

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kewenangan penghentian penyidikan pada KPK pasca terbitnya UU 19/2019 yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan penghentian penyidikan pada KPK bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dengan dilatarbelakangi bahwa tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan sebagai *white collar crime* dapat memunculkan kemungkinan risiko adanya intervensi kepada KPK dalam melakukan penghentian penyidikan pada perkaranya dikarenakan pengaruh dan kuasa yang dimiliki oleh pelaku korupsi. Terlebih dengan dimilikinya status sosial ekonomi yang tinggi pada pelaku korupsi, KPK dapat diiming-imingi janji agar dapat dilakukannya penghentian penyidikan.

Selain itu, dengan adanya pengaturan limitasi waktu selama 2 (dua) tahun sampai dapat dilakukannya penghentian penyidikan, dapat menghambat proses penyidikan itu sendiri dikarenakan pengusutan terhadap tindak pidana korupsi tidaklah mudah karena modus operandinya yang semakin kompleks dan juga kemungkinan tersebarnya alat bukti di berbagai wilayah hingga mancanegara. Sehingga, dengan adanya kewenangan penghentian penyidikan bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa

2. Bahwa dengan tidak independennya KPK sebagai lembaga negara dikarenakan ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dapat berpengaruh terhadap proses penghentian penyidikan. KPK dapat mendapatkan intervensi-intervensi dan juga kontrol dari Presiden dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan penghentian penyidikan.

Selain itu, kewenangan penghentian penyidikan yang didasari dari agar terpenuhinya hak asasi tersangka, tidak benar adanya. Dengan penggunaan kata 'dapat' dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU 19/2019 yang bersifat fakultatif,

justru tidak memberikan kepastian hukum karena hal tersebut kembali lagi kepada keputusan pada KPK apakah akan melakukan penghentian penyidikan atau tidak. Maka dari itu, kewenangan penghentian penyidikan tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya memenuhi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 50 Ayat (3) KUHAP, dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sehingga dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam sistem hukum Indonesia, maka kewenangan penghentian penyidikan tersebut sesungguhnya tidak memenuhi ketentuan independensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 & 36 UNCAC.

Kriteria independensi pada lembaga anti korupsi yang diatur dalam *Jakarta's Principles* khususnya pada kriteria mengenai akuntabilitas eksternal juga tidak terpenuhi dikarenakan kewenangan penghentian penyidikan pada KPK tidak memenuhi aturan hukum yakni pasal Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 50 Ayat (3) KUHAP, dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kewenangan penghentian penyidikan mengurangi independensi pada KPK.

5.2. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan melihat adanya kewenangan penghentian penyidikan pada KPK memberikan peluang risiko adanya intervensi dari pelaku korupsi serta mekanismenya yang memberikan limitasi waktu akan menghambat proses penyidikan, maka Penulis berpendapat agar kewenangan penghentian penyidikan pada KPK ditiadakan guna menghindari adanya penyalahgunaan yang besar di kemudian hari.
2. Dengan ditempatkannya KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif tentu memberikan risiko yang besar pula, KPK dapat dimungkinkan mendapatkan kontrol dari lembaga eksekutif di atasnya yakni Presiden ataupun Wakil Presiden dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan penghentian penyidikan. Sehingga dengan melihat ditempatkannya KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, akan lebih tepat untuk meniadakan kewenangan penghentian penyidikan pada KPK guna menghindari adanya penyalahgunaan yang besar pula di kemudian hari. Selain itu, dengan mengetahui tujuan diberikannya kewenangan penghentian

penyidikan untuk memberikan hak asasi tersangka ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi, Penulis berpendapat jika memang memiliki tujuan untuk memenuhi hak asasi tersangka, sebenarnya terdapat alternatif mekanisme yang telah tersedia dalam hukum positif Indonesia yang dapat digunakan disamping menggunakan kewenangan penghentian penyidikan. Hal tersebut yakni dengan menggunakan mekanisme penghentian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (3) UU 30/2002, dalam hal ternyata tidak ditemukan cukup bukti. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, sesungguhnya hal tersebut juga memberikan kesempatan kepada KPK untuk dapat melakukan penyelidikan secara maksimal sampai pada akhirnya melimpahkan perkara pada proses selanjutnya, yakni proses penyidikan. Alternatif kedua ialah dengan menggunakan mekanisme pelimpahan perkara kepada penegak hukum lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) UU 30/2002.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, Romli. 2007. *Analisa & Evaluasi Hukum Penyidikan & Penyelidikan Korupsi-BPHN*. Jakarta: BPHN. Hlm. 39 - 41

Butarbutar, Elizabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.

Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indrayana, Denny. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mochtar, Zainal Arifin. 2016. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press

Mulyadi, Lilik. .2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.

Prasetyo, Ridwan Eko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.

Qamar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suroso, Imam. 2016. *Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*. Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.

Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Jurnal:

Ahmad Habibi. *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Volume 4 Nomor 1, Januari - Juni 2020: hlm. 41-54. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-258.

Bambang Sadono, Ali Lubab, Zaenal Arifin dan Kadi Sukarna. 2020. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2 Tahun 2020

Clinton Trivo Laoh. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime*. Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019.

Cynthia Dewi Kusumastuti dan Ismunarno. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hong Kong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Recidive Volume 4 No.3 Sep - Des 20

Debby Telly Antow dan Daniel F. Aling. 2021. *Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP*. Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021

Denny Indrayana. *Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*. Jurnal Majalah Hukum Nasional Volume Nomor 2 Tahun 2008

Fitria. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Nestor Magister Hukum Vol2, No 2 2012.

Gunawan A.Tauda. *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli 2011.

Hendra Nurtjahjo. *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun Ke-35 Nomor 3, Juli September 2005

I Dewa Gede Gana Sugama. *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol.3 No.01

Ifrani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Al'Adl Volume IX Nomor 3, Desember 2017

Jon S.T. Quah. *Best Practices For Combating Corruption: Learning From Singapore and Hong Kong*. Tummala, K.K. (Ed.) *Corruption in the Public Sector: An International Perspective (Public Policy and Governance, Vol. 34)*, Emerald Publishing Limited, Bingley

Komang Tamar Pebru Wijana, I Gede Artha, dan I Wayan Bela Siki Layang. 2018. *Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah*

Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], p. 1-13, oct. 2018. ISSN 2303-0550

Moh Rizaldi. *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen?.* Jurnal Penelitian Universitas Kuningan ISSN 2085-9970. Vol. 12 Nomor 01. 2021. 21-32

Mr Tony KWOK Man-wai. 2006. *Formulating An Effective Anti-Corruption Strategy - The Experience of Hong Kong ICAC.* Resource Material Series, 69.

Muhammad Zulherawan. *Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya.* Jurnal Kriminologi Vol. 4 No. 1 (2019): Sisi Lain Realita

Oly Viana Agustine dkk. *Laporan Penelitian Politik Hukum Penguatan Kewenangan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan.* Pusat Penelitian dan pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah konstitusi 2018

Rizki Ramadani. *Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam Perspektif Independent Regulatory Agencies.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1 Vol.27 Januari 2020

Syahrhan Firdaus. *Komparasi Model Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Reflektif Menemukan Bentuk Ideal KPK Dalam Kacamata State-Centric.* Jurnal PolGov Vol. 2 No. 1, 2020

Thomas WONG. 2008. *Independence of anti-corruption agencies in investigating corruption complaints against the head of state or head of government in selected places.* Legislative Council Secretariat, Research and Library Division IN11/07-08

Tony KWOK Man-wai. *Investigation of Corruption Cases.* The Eleventh International Training Course On The Criminal Justice Response To Corruption Visiting Expert's Papers

Tony KWOK Man-wai. *Effective Investigation of Corruption Cases: The Hong Kong Experience*. Draft of Seventh Regional Seminar on Good Governance For Southeast Asian Countries: Enhancing Investigate Ability In Corruption Cases, November 2014.

Website:

Ardito Ramadhan. “*KPK Tuntaskan Penyidikan Tiga Kasus Yang Menjerat Adik Ratu Atut*”. (<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/18482051/kpk-tuntaskan-penyidikan-tiga-kasus-yang-menjerat-adik-ratu-atut> Diakses: 16 Desember 2021).

Fathur Rochman. “*KPK Jelaskan Lamanya Proses Penyidikan Kasus Suap Garuda*” (<https://www.antaraneews.com/berita/1194115/kpk-jelaskan-lamanya-proses-penyidikan-kasus-suap-garuda> Diakses: 16 Desember 2021).

Friski Riana.”*KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI, PKS: Cederai Rasa Keadilan.*” (<https://nasional.tempo.co/read/1448939/kpk-terbitkan-sp3-kasus-blbi-pks-cederai-rasa-keadilan/full&view=ok> Diakses pada tanggal: 3 April 2021)

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Statistik TPK Inkracht*. (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht> Diakses pada tanggal 17 Juni 2021)

<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/hkg>

